



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1325 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM  
PROYEK PENGELOLAAN JASA DIGITAL (*DIGITAL SERVICE MANAGEMENT*)  
JAKARTA SMART CITY**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 41 ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, dalam melaksanakan kegiatan pada tahap penyiapan dan tahap transaksi KPDBU, Simpul KPDBU berkoordinasi dengan Tim;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan kerja sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City, perlu dibentuk Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Keputusan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KERJA SAMA PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA DALAM PROYEK PENGELOLAAN JASA DIGITAL (*DIGITAL SERVICE MANAGEMENT*) JAKARTA SMART CITY.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dalam Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 November 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*Anies Baswedan*

ANIES RASYID BASWEDAN

## Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
10. Plt. Kepala Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1325 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA SAMA  
PEMERINTAH DAERAH DENGAN BADAN USAHA  
DALAM PROYEK PENGELOLAAN JASA DIGITAL  
(*DIGITAL SERVICE MANAGEMENT*) JAKARTA  
SMART CITY

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Penanggung Jawab : Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Tim Pelaksana :
  - a. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
  - b. Sekretaris : Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City
  - c. Anggota :
    - 1) Unsur Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Unsur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 3) Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 4) Unsur Badan Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa Provinsi DKI Jakarta
    - 5) Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
    - 6) Unsur Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi DKI Jakarta
    - 7) Unsur Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 8) Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 9) Unsur Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 10) Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
  - d. Sekretariat : Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Jakarta Smart City

B. TUGAS

1. Pengarah mempunyai tugas:
  - a. memberikan arahan kebijakan secara umum terkait Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City; dan

- b. memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City.
2. Penanggung Jawab mempunyai tugas memberikan arahan perumusan kebijakan administratif dan teknis kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City.
3. Tim Pelaksana:
  - a. Ketua mempunyai tugas:
    - 1) memimpin semua pembahasan terkait kegiatan pada tahap persiapan dan transaksi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City;
    - 2) melakukan kegiatan tahap persiapan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha meliputi kajian awal Prastudi Kelayakan dan Kajian Akhir Prastudi Kelayakan;
    - 3) mengatur pembagian dan sinkronisasi tugas Anggota Tim sesuai dengan kompetensi dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
    - 4) menyusun timeline tahapan persiapan dan transaksi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City;
    - 5) melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat (Kementerian/ Lembaga Non Kementerian), Perangkat Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta pihak lain yang terkait;
    - 6) melakukan kegiatan tahap transaksi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha hingga tercapainya pemenuhan pembiayaan (*financial close*); dan
    - 7) menyampaikan pelaporan kepada PJPB secara berkala melalui Simpul KPDBU.
  - b. Sekretaris mempunyai tugas:
    - 1) melaksanakan administrasi Tim;
    - 2) menyelenggarakan pertemuan Tim;
    - 3) menyusun bahan pertemuan Tim; dan
    - 4) membantu Ketua dalam monitor progres pekerjaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City
  - c. Anggota mempunyai tugas:
    - 1) menghadiri dan memberikan masukan pada pertemuan Tim Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha pada Proyek Pengelolaan Jasa Digital (*Digital Service Management*) Jakarta Smart City;

- 2) melaksanakan pengumpulan data serta informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya masing-masing; dan
- 3) memberikan dukungan pelaksanaan tugas Anggota Tim lainnya sesuai kompetensi dan fungsi Perangkat Daerah.

4. Sekretariat mempunyai tugas:

- a melaksanakan fungsi kesekretariatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
- b melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES RASYID BASWEDAN